BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku mereka *The Social Construction of Reality* (1966) menyatakan bahwa realitas sosial tidak diberikan begitu saja, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Menurut teori ini, masyarakat membangun struktur realitas sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berger dan Luckmann berpendapat bahwa pengetahuan sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat bukanlah hasil dari pemahaman individual semata, tetapi merupakan konstruksi kolektif yang terbentuk melalui komunikasi dan interaksi sosial (Berger & Luckmann, 1966).

Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann merujuk pada tindakan individu atau kelompok dalam menciptakan makna dan norma baru melalui interaksi sosial. Dalam tahap ini, manusia menciptakan gagasan, tindakan, dan produk sosial yang sebelumnya tidak ada dalam dunia mereka, yang kemudian diproyeksikan ke dalam dunia eksternal. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pandangan tertentu tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan akan mengungkapkan pandangannya dalam percakapan atau tindakan sehari-hari, seperti dalam kampanye atau diskusi publik. Melalui eksternalisasi ini, ide-ide tentang lingkungan mulai tersebar dan dipahami oleh orang lain, yang akan melibatkan proses interaksi sosial lebih lanjut. Dengan demikian, eksternalisasi adalah langkah awal dari proses pembentukan realitas sosial, di mana ide dan nilai-nilai baru mulai muncul dan diterima dalam suatu masyarakat.

Setelah eksternalisasi, proses objektivasi terjadi ketika gagasan atau norma yang telah dikomunikasikan menjadi sesuatu yang tampak objektif dan nyata dalam masyarakat. Pada tahap ini, konsep-konsep yang awalnya muncul dalam bentuk gagasan atau hasil interaksi individu, mulai dipahami sebagai sesuatu yang "ada" di

dunia luar, yang tidak tergantung pada pandangan pribadi seseorang. Misalnya, pandangan tentang pentingnya perlindungan terhadap alam yang dipropagandakan melalui diskusi sosial bisa berkembang menjadi aturan-aturan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan, atau norma-norma sosial yang mengharuskan perilaku ramah lingkungan. Pada tahap objektivasi, gagasan ini mendapatkan legitimasi dan struktur yang lebih formal, baik dalam bentuk hukum, kebijakan, atau tradisi yang diakui oleh seluruh anggota masyarakat. Proses objektivasi ini membuat gagasan yang sebelumnya bersifat subyektif menjadi tampak "mendasar" dan diterima sebagai bagian dari kenyataan sosial yang objektif.

Internalisasi adalah tahap terakhir dalam teori konstruksi sosial, di mana gagasan atau norma yang telah diobjektifikasi diterima oleh individu sebagai bagian dari pemahaman dan identitas pribadi mereka. Dalam tahap ini, individu mulai menyadari bahwa nilai-nilai atau aturan yang ada dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal atau terpaksa, tetapi bagian dari diri mereka sendiri yang telah mereka terima dan internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, perilaku menjaga lingkungan yang awalnya hanya merupakan bagian dari norma sosial yang dipraktikkan oleh orang lain, akhirnya diterima oleh individu sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi mereka. Setelah internalisasi terjadi, individu tidak hanya tahu tentang aturan lingkungan yang berlaku, tetapi mereka juga merasa bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa norma-norma yang objektif sebelumnya telah menjadi bagian dari kesadaran dan tindakan pribadi individu.

Proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi ini sangat relevan dengan pembentukan kesadaran hukum dalam konteks *environmental citizenship* atau kewarganegaraan lingkungan. Kesadaran hukum ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses interaksi sosial yang melibatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Melalui eksternalisasi, ide-ide tentang kelestarian lingkungan diperkenalkan kepada masyarakat melalui diskusi, pendidikan, atau kampanye. Kemudian, ide-ide ini mulai diobjektifikasi menjadi kebijakan dan hukum yang mengatur perilaku terhadap lingkungan, seperti

undang-undang pengelolaan sampah atau perlindungan terhadap hutan. Pada akhirnya, individu menginternalisasi nilai-nilai ini sehingga menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab pribadi mereka, bukan hanya karena hukum, tetapi karena mereka merasa bagian dari komunitas yang lebih besar yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Dengan kata lain, melalui konstruksi sosial ini, kesadaran hukum *environmental citizenship* berkembang, di mana individu merasa memiliki peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari identitas sosial mereka.

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep penting dalam kajian sosiologi hukum yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami, memaknai, serta menjalankan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman perilaku sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami serta menerima aturan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat (Soekanto, 2020). Kesadaran hukum mencerminkan bagaimana masyarakat mengetahui, memahami, serta mematuhi norma hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung mematuhi aturan bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga keteraturan sosial. Kesadaran hukum juga menunjukkan bagaimana masyarakat menempatkan hukum sebagai pedoman

dalam kehidupan bersama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi pengetahuan, sikap, serta perilaku yang saling berkaitan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2021). Perspektif ini menekankan bahwa hukum selalu berkaitan dengan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum, tetapi juga menjadi aktor yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Proses interaksi sosial, nilai budaya, serta pengalaman masyarakat terhadap hukum dapat membentuk kesadaran hukum dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pengertian hukum juga memiliki batas yang tegas ketika dipahami sebagai konsep ilmiah, berbeda dengan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung lebih umum dan tidak memiliki batasan yang jelas. Dalam konteks keilmuan, pengertian hukum memperoleh definisi yang lebih sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam kajian akademik (Suparman & Saloko, n.d.).

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama yaitu *legal structure, legal substance, dan legal culture* (Friedman, 2021). *Legal structure* merujuk pada lembaga atau institusi yang menjalankan hukum, *legal substance* berkaitan dengan norma atau aturan hukum yang berlaku, sedangkan *legal culture* berkaitan dengan sikap serta nilai masyarakat terhadap hukum. *Legal culture* menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sosial. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum serta sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep kesadaran hukum juga dapat dijelaskan melalui teori *legal consciousness* yang dikembangkan oleh Patricia Ewick dan Susan Silbey. *Legal consciousness* merujuk pada bagaimana individu memahami serta memaknai

hukum dalam kehidupan sehari-hari (Silbey, 2021). Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan formal, tetapi juga hadir dalam praktik sosial masyarakat. Ewick dan Silbey menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan hukum dapat dipahami melalui tiga pola yaitu *before the law, with the law, dan against the law*. Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat memandang hukum dengan cara yang berbeda sesuai dengan pengalaman sosial mereka. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui pengalaman sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga teori mengenai kesadaran hukum yang dijelaskan oleh Soekanto, Friedman, dan Silbey memiliki hubungan yang erat dalam membentuk pemahaman tentang bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, yang sejalan dengan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum *(legal culture)* berpengaruh besar terhadap penerimaan dan pemahaman hukum dalam masyarakat. Keduanya menyarankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat. Sementara itu, teori *legal consciousness* dari Silbey menambah dimensi praktis dengan menunjukkan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui pengalaman sosial individu dalam berinteraksi dengan hukum, yang memperkuat pemahaman bahwa hukum adalah fenomena sosial yang tidak hanya terpatok pada aturan tertulis. Kesadaran hukum, dengan demikian, merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang melalui proses sosial dan budaya, yang melibatkan interaksi antara individu, norma hukum, dan dinamika komunitas.

Pembentukan kesadaran hukum juga dapat dikaitkan dengan konsep karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona. Lickona menjelaskan bahwa karakter merupakan seperangkat nilai moral yang tercermin dalam sikap serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 2021). Individu yang memiliki karakter yang baik cenderung menunjukkan perilaku yang bertanggung

jawab dalam kehidupan sosial. Lickona menjelaskan bahwa karakter terdiri dari tiga komponen utama yaitu *moral knowing, moral feeling, dan moral action*. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku individu. Perspektif ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter memiliki hubungan dengan perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

C. Environmental Citizenship

Environmental citizenship merupakan konsep kewarganegaraan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dari tanggung jawab warga negara. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan global seperti pencemaran, perubahan iklim, kerusakan hutan, serta meningkatnya volume sampah di perkotaan. Dalam environmental citizenship, warga negara tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sosial maupun politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan ekologis terhadap lingkungan hidup. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, environmental citizenship menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Environmental citizenship kemudian dipahami sebagai bentuk kesadaran warga negara terhadap dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Kesadaran tersebut tercermin melalui perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pelestarian alam. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada tindakan individu, tetapi juga pada tindakan kolektif yang bertujuan menciptakan perubahan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Dengan adanya kesadaran ekologis, masyarakat

diharapkan mampu memahami hubungan antara aktivitas manusia dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh sebab itu, environmental citizenship menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hadjichambis et al. (2020), *environmental citizenship* merupakan perilaku individu maupun kelompok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan tujuan memecahkan masalah lingkungan serta mencegah munculnya kerusakan lingkungan baru. Konsep ini menekankan adanya keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Parra et al. (2020) menjelaskan bahwa *environmental citizenship* berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan partisipasi warga negara dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. *Environmental citizenship* juga dipahami sebagai kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak ekologis terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan demikian, *environmental citizenship* tidak hanya berkaitan dengan kesadaran lingkungan, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan alam.

Hadjichambis dan Paraskeva-Hadjichambi (2022) menjelaskan bahwa *environmental citizenship* memiliki hubungan yang erat dengan *civic engagement* atau keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial masyarakat. *Civic engagement* dalam konteks *environmental citizenship* diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan seperti kerja bakti, pengelolaan sampah berbasis komunitas, penghijauan, serta kampanye lingkungan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan, maka semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, *civic engagement* menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk *environmental citizenship* di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kusnadi dan Lutfi (2023) menjelaskan bahwa *environmental awareness and concern* dapat menjadi faktor yang mendorong berkembangnya *ecological citizenship* dalam suatu lingkungan, termasuk di lingkungan masyarakat maupun institusi pendidikan. Selain itu, *ecological citizenship* menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga dalam memahami nilai serta tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga mampu bertindak sesuai dengan dampak dari perilaku yang dilakukan. Penerapan *ecological citizenship* juga memerlukan pembiasaan yang berkelanjutan agar kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terbentuk secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kusnadi dan Prakoso (2017) menjelaskan bahwa *"ecological citizenship is the view of every citizen along with his status as a member of a political entity called a country that has the right to enjoy a healthy life and the obligation to participate in it,"* yang menunjukkan bahwa warga negara tidak hanya memiliki hak atas lingkungan yang sehat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan. Kewajiban dan hak warga negara tersebut dalam praktiknya tercermin dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Hubungan antara *environmental citizenship* dan *civic engagement* terlihat dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran *environmental citizenship* tidak hanya menjaga lingkungan secara individu, tetapi juga berupaya mengajak masyarakat lain untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa edukasi lingkungan, kampanye pengurangan sampah plastik, hingga keterlibatan dalam komunitas peduli lingkungan. *Civic engagement* dalam *environmental citizenship* juga mencerminkan adanya solidaritas sosial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, *environmental citizenship* mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menyelesaikan permasalahan

lingkungan. Mahmud et al. (2019) menegaskan bahwa *"the existence of Citizenship Education is seen as very important in its existence in developing citizens who are literate in politics,"* yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.

Hubungan antara *environmental citizenship* dan *civic engagement* terlihat dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran *environmental citizenship* tidak hanya menjaga lingkungan secara individu, tetapi juga berupaya mengajak masyarakat lain untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa edukasi lingkungan, kampanye pengurangan sampah plastik, hingga keterlibatan dalam komunitas peduli lingkungan. *Civic engagement* dalam *environmental citizenship* juga mencerminkan adanya solidaritas sosial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, *environmental citizenship* mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Civic engagement dalam *environmental citizenship* tidak hanya dilakukan dalam lingkup lokal, tetapi juga dapat berkembang dalam lingkup yang lebih luas seperti keterlibatan dalam organisasi lingkungan, gerakan sosial, maupun partisipasi dalam kebijakan publik terkait lingkungan hidup. Menurut Georgiou et al. (2021), keterlibatan aktif masyarakat dalam isu lingkungan dapat meningkatkan kesadaran ekologis sekaligus memperkuat partisipasi sosial warga negara. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa *environmental citizenship* memiliki dimensi sosial dan politik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Warga negara yang aktif dalam kegiatan lingkungan cenderung memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, *civic engagement* menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat yang memiliki tanggung jawab ekologis.

Environmental citizenship berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Tindakan kolektif tersebut dapat berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, pengelolaan bank sampah, serta partisipasi dalam program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, *environmental citizenship* tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi sosial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hadjichambis et al. (2022) menyatakan bahwa keterlibatan warga negara dalam aksi kolektif lingkungan merupakan bagian penting dari pembentukan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan adanya tindakan kolektif, masyarakat dapat membangun budaya peduli lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hubungan antara *environmental citizenship* dan *civic engagement* juga terlihat dalam praktik pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan langsung di tingkat desa. Penelitian di Desa Nagrog menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilahan sampah dengan penyediaan tong sampah terpisah serta edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa "teori partisipasi masyarakat menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan berkontribusi besar terhadap efektivitas program 3R" (Nur et al., 2025). Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa "pendirian tong sampah terpisah (organik, anorganik, residu) di titik-titik strategis desa dan edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah individual mampu meningkatkan kebersihan lingkungan secara signifikan" (Nur et al., 2025). Temuan ini memperkuat bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Konsep *environmental citizenship* juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku warga negara terhadap

lingkungan hidup. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam konteks sosial dan politik, tetapi juga memahami tanggung jawab ekologis terhadap lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan dapat membantu peserta didik memahami berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran *environmental citizenship.*

Dalam konteks pendidikan, *environmental citizenship* dapat diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis isu lingkungan dan kegiatan partisipatif di sekolah. Peserta didik dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan sekolah, pengurangan penggunaan plastik, dan kampanye kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun pengalaman langsung dalam menjaga lingkungan hidup. Menurut Goldman et al. (2020), pendidikan *environmental citizenship* mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif peserta didik dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), *environmental citizenship* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan dapat diwujudkan melalui perilaku menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik diarahkan untuk memiliki kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, integrasi *environmental citizenship* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi penting

untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga memiliki kepedulian ekologis dan sikap aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Sarkawi et al., 2024).

Konsep *environmental citizenship* menjadi penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam permasalahan sampah. *Environmental citizenship* dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami bagaimana perilaku, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep ini juga relevan untuk menjelaskan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, partisipasi masyarakat, dan perilaku pro-lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan *environmental citizenship*, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana masyarakat memiliki tanggung jawab ekologis terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, *environmental citizenship* menjadi konsep yang penting untuk mendukung terciptanya masyarakat yang peduli lingkungan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

D. Sintesis Teori dalam penelitian

Berikut ini adalah sintesis dari berbagai teori yang relevan dengan penelitian ini, yang memberikan wawasan dari berbagai sudut pandang mengenai kesadaran hukum dan perilaku kewargaan yang peduli terhadap lingkungan. Setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat membentuk sikap dan tindakan mereka terhadap hukum serta lingkungan. Dalam sintesis ini, teori-teori yang dibahas meliputi kesadaran hukum, budaya hukum, serta pendidikan karakter, yang masing-masing memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mematuhi aturan hukum terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Selain itu, pendekatan mengenai *environmental citizenship* juga sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana perilaku kewargaan

dapat terbentuk dengan kesadaran yang lebih besar terhadap isu-isu lingkungan. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa norma dan perilaku peduli lingkungan terbentuk melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Teori ini membantu memahami bagaimana kesadaran hukum terhadap lingkungan berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berikut ini table dari sintesis teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Table 2.1 (sintesis teori dalam penelitian)

Teori	Tokoh	Konsep Utama	Relevansi dengan Penelitian
Konstruksi Sosial	Peter L. Berger & Thomas Luckmann	Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi	Menjelaskan bagaimana kesadaran masyarakat terbentuk secara sosial mengenai perilaku dan kewajiban terhadap lingkungan
Kesadaran Hukum	Soerjono Soekanto	Pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap hukum	Menjelaskan kesadaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah
Hukum sebagai praktik sosial	Satjipto Rahardjo	Hukum sebagai fenomena social	Menjelaskan hubungan hukum dengan dinamika masyarakat
Legal Culture	Lawrence Friedman	Budaya hukum masyarakat	Menjelaskan bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi hukum
Legal Consciousness	Silbey	Cara masyarakat memaknai hukum	Menjelaskan pengalaman sosial masyarakat terhadap hukum
Pendidikan Karakter	Thomas Lickona	Moral knowing, moral feeling, moral action	Menjelaskan pembentukan karakter warga yang peduli lingkungan
Environmental Citizenship	Hadjichambis	Perilaku kewargaan yang peduli lingkungan	Menjelaskan perilaku warga dalam menjaga lingkungan

E. Definisi Kerja Dan Indicator Analitis Kualitatif

Kesadaran hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat memaknai aturan mengenai pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mematuhi aturan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kesadaran hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menganalisis perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Environmental citizenship dalam penelitian ini dimaknai sebagai perilaku kewargaan yang menunjukkan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep tersebut tercermin melalui berbagai tindakan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah secara bertanggung jawab. *Environmental citizenship* menunjukkan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai kewargaan lingkungan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Table 2.2 (Definisi Kerja)

Konsep	Indikator
Kesadaran Hukum	Pemahaman masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah
	Sikap masyarakat terhadap aturan lingkungan
	Perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan
Environmental Citizenship	Kepedulian terhadap lingkungan
	Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan
	Tindakan masyarakat dalam pengelolaan sampah

F. Analisis Kritis Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menekankan pada kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendar et al. (2024) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sihaloho dan Hartanto (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan program lingkungan.

Kajian penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara kesadaran masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Fokus penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara kesadaran hukum dan pembentukan *environmental citizenship* masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum secara spesifik mengkaji fenomena tersebut dalam konteks masyarakat lokal pada tingkat kelurahan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan *environmental citizenship* sangat penting untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada. Kesadaran hukum dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat mematuhi aturan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Penelitian yang lebih fokus pada aspek hukum dan kewarganegaraan ekologis di tingkat lokal, seperti kelurahan, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan. Selain itu, dengan memperhatikan konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi pemerintah dan komunitas untuk

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat setempat, sesuai dengan karakteristik sosial dan kultural di tingkat kelurahan.

Tabel 2.3 (Penelitian Terdahulu)

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan
Suhendar et al.	2024	Kesadaran ekologis melalui pendidikan kewarganegaraan	Kualitatif	Pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesadaran lingkungan
Nurhayati & Zulfa	2024	Program smart environment	Kualitatif	Kesadaran masyarakat memengaruhi keberhasilan program lingkungan
Sihaloho & Hartanto	2025	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kualitatif	Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah
Handayani et al.	2025	Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan	Kualitatif	Kesadaran masyarakat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan
Arman & Sara	2025	Kebijakan lingkungan dan kesadaran masyarakat	Kualitatif	Kesadaran hukum mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan

G. Posisi Teoretis Penelitian

Penelitian ini memposisikan kesadaran hukum tidak hanya sebagai tingkat pengetahuan terhadap hukum, tetapi sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, pengalaman, dan budaya hukum masyarakat. Dalam pandangan ini, kesadaran hukum dilihat sebagai fenomena yang lebih dinamis dan kontekstual, yang tidak selalu bersifat tetap atau seragam. Interaksi individu dengan sistem hukum dan pengaruh budaya hukum yang berkembang di masyarakat membentuk

pola pikir, perilaku, serta pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Friedman (2000), budaya hukum mencakup "kepercayaan, nilai, dan sikap yang ada dalam masyarakat tentang hukum" yang pada akhirnya mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan hukum dalam praktik. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang terlepas dari konteks sosial, melainkan terus berkembang melalui pengalaman kolektif dan interaksi sosial yang terus-menerus.

Lebih lanjut, dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak selalu berjalan secara linier seiring dengan peningkatan pengetahuan atau kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum dapat bersifat negosiatif dan situasional, tergantung pada konteks sosial dan pengalaman individu yang bersangkutan. Hal ini berarti, meskipun seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, pemahaman mereka tentang kewajiban hukum tidak selalu tercermin dalam kepatuhan yang konsisten. Silbey (2005) mengungkapkan bahwa “individu sering kali menyesuaikan tindakan mereka dengan norma sosial yang lebih dominan dalam komunitas mereka,” yang menunjukkan bahwa perilaku hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan semata, tetapi juga oleh dinamika sosial yang ada dalam lingkungan tempat individu tersebut berada.

Dengan demikian, pembentukan konsep *environmental citizenship* dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan internalisasi nilai-nilai, pengalaman hukum, serta dinamika komunitas. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam proses ini dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban individu terhadap lingkungan serta membangun kesadaran hukum yang relevan dengan isu-isu lingkungan. Kesadaran hukum terkait lingkungan ini bukan hanya mencakup pemahaman teoritis, tetapi juga penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan perspektif *legal consciousness* dan *environmental citizenship* untuk menggali bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun masyarakat yang peduli hukum dan lingkungan secara bersamaan. Belum terdapat

penelitian yang secara spesifik menganalisis kesadaran hukum sebagai konstruksi social dalam pembentukan environmental citizenship pada konteks komunitas urban tingkat kelurahan. Penelitian ini mengambil posisi bahwa kesadaran hukum bukan variable statis, melainkan hasil konstruksi social yang bersifat negosiatif, kontekstual, dan dipengaruhi dinamika interaksi komunitas.

H. Kerangka Berfikir

Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga dengan bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Keberadaan aturan tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial serta mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Efektivitas aturan tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada dan sejauh mana mereka mematuhi aturan tersebut. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang membentuk perilaku sosial yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan lingkungan secara sukarela, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Proses pembentukan kesadaran hukum ini melibatkan serangkaian tahapan sosial yang saling terkait. Dimulai dengan adanya aturan yang menjadi dasar pembentukan norma pengelolaan sampah di masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi acuan bagi individu dan kelompok dalam membentuk sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Selanjutnya, melalui proses eksternalisasi, ide-ide dan pandangan tentang pengelolaan sampah mulai diperkenalkan dan disebarluaskan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Eksternalisasi ini terjadi melalui berbagai bentuk interaksi sosial, seperti kampanye lingkungan, diskusi, atau pendidikan yang menyasar pemahaman lebih luas tentang pentingnya pengelolaan sampah. Setelah ide-ide tersebut disebarluaskan, proses berlanjut ke tahap objektivasi, di mana gagasan dan norma yang telah diperkenalkan mulai diterima secara luas sebagai

kenyataan sosial yang objektif. Pada titik ini, masyarakat mulai menganggap pengelolaan sampah sebagai hal yang tidak bisa diabaikan lagi, dan norma-norma yang terkait menjadi bagian dari aturan yang diterima secara kolektif. Proses ini akhirnya mengarah pada internalisasi, di mana individu mulai menerima norma tersebut sebagai bagian dari kesadaran pribadi mereka, dan bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi karena adanya kewajiban hukum.

Proses internalisasi menjadikan norma-norma lingkungan sebagai bagian dari pemahaman, nilai, dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Norma tersebut membentuk kesadaran hukum yang mendorong individu memahami pentingnya mematuhi aturan mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Kesadaran hukum tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemahaman tersebut dapat memengaruhi cara individu bersikap dan bertindak terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya. Perilaku yang didasari kesadaran hukum diharapkan dapat menciptakan kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Kesadaran hukum yang berkembang dalam diri individu dapat mendorong terbentuknya *environmental citizenship* dalam kehidupan bermasyarakat. *Environmental citizenship* menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui kepatuhan terhadap aturan dan tindakan nyata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menaati aturan pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai warga yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah, memilah sampah, serta ikut dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kewarganegaraan yang peduli, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Berikut diagram kerangka berfikirnya :

Diagram kerangka berfikir

